

BANGUNAN GEDUNG

2023

PERDA KAB. PANGANDARAN NO.3, LD 2023/ NO. 3, 80 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

- ABSTRAK : - Untuk pembangunan gedung yang andal, berjati diri, serta seimbang, serasi, dan selaras mempunyai peranan yang strategis dalam kelangsungan dan peningkatan kehidupan. Harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung, serta memenuhi persyaratan administratif dan standar teknis. Maka pengaturan mengenai bangunan gedung dalam Peraturan Daerah nomor 21 tahun 2015 mengenai bangunan Gedung sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sehingga perlu diganti guna memberikan jaminan penyelenggaraan bangunan Gedung berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 21 Tahun 2021.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung mengatur penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kabupaten Pangandaran, mencakup definisi, asas, tujuan, fungsi, klasifikasi, dan standar teknis. Tujuan utama untuk mewujudkan bangunan yang fungsional, aman, dan sesuai dengan tata ruang serta lingkungan. Bangunan Gedung diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan karakteristik, dengan ketentuan yang mengatur pemanfaatan, pemeliharaan, dan pembongkaran. Standar teknis mencakup aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan, serta pengawasan konstruksi yang ketat. Sanksi administratif dikenakan bagi pelanggaran ketentuan, memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan. Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kabupaten Pangandaran, mencakup aspek pengelolaan, pelestarian, dan pembongkaran. Terdapat ketentuan mengenai pengelolaan limbah pasca pembongkaran, standar teknis untuk Bangunan Gedung Cagar Budaya (BGCB), serta Bangunan Gedung Hijau (BGH). Proses penyelenggaraan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengawasan, dengan penekanan pada keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Sanksi administratif dikenakan bagi pelanggaran, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga diatur. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 20 Februari 2023.
- Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
 - Jumlah Penjelasan 16 halaman.